

P-ISSN: 2809-4018 E-ISSN: 2598-0963

Perspektif Kebijakan Luar Negeri terhadap Larangan Perjalanan Muslim

Aris Sarjito

Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia

arissarjito@gmail.com

Abstrak

Larangan Perjalanan Muslim, yang diberlakukan melalui Perintah Eksekutif 13769 pada tahun 2017, menandai perubahan kontroversial dalam kebijakan luar negeri AS dengan membatasi masuknya orang-orang dari beberapa negara mayoritas Muslim. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi kebijakan luar negeri yang lebih luas dari larangan tersebut, dengan fokus pada dampaknya terhadap hubungan diplomatik, tantangan utama hukum dan hak asasi manusia, serta dampaknya terhadap keamanan nasional dan reputasi internasional AS. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan data sekunder, termasuk kasus-kasus pengadilan, laporan hak asasi manusia, dan analisis para ahli, penelitian ini mengungkap temuan-temuan yang signifikan. Larangan tersebut memperburuk hubungan diplomatik dengan negara-negara yang terkena dampak, menumbuhkan ketidakpercayaan dan mengganggu kerja sama bilateral. Laporan ini mengangkat permasalahan hukum dan hak asasi manusia yang kritis, menyoroti tantangan konstitusional dan pelanggaran prinsip-prinsip nondiskriminasi. Selain itu, dampak larangan tersebut terhadap keamanan nasional masih diperdebatkan, dengan argumen bahwa larangan tersebut mungkin memperburuk ancaman keamanan dengan menumbuhkan sentimen anti-Amerika. Pencabutan larangan di bawah pemerintahan Biden mendapat sambutan positif, menandakan komitmen kembali terhadap inklusivitas dan hak asasi manusia. Studi tersebut menyimpulkan bahwa Larangan Perjalanan Muslim mempunyai konsekuensi yang kompleks dan luas terhadap kebijakan luar negeri AS, sehingga memerlukan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki hubungan diplomatik dan menegakkan standar hak asasi manusia.

Kata Kunci: hak asasi manusia; hubungan diplomatik; keamanan nasional; Larangan Perjalanan Muslim; tantangan hukum

P-ISSN: 2809-4018 E-ISSN: 2598-0963

Abstract

The Muslim Travel Ban, enacted through Executive Order 13769 in 2017, marked a controversial shift in U.S. foreign policy by restricting entry from several predominantly Muslim countries. This study aims to explore the broader foreign policy implications of the ban, focusing on its effects on diplomatic relations, key legal and human rights challenges, and its impact on U.S. national security and international reputation. Utilizing qualitative research methods and secondary data, including court cases, human rights reports, and expert analyses, the research uncovers significant findings. The ban strained diplomatic relations with the affected countries, fostering distrust and disrupting bilateral cooperation. It raised critical legal and human rights issues, highlighting constitutional challenges and violations of non-discrimination principles. Additionally, the ban's impact on national security is debated, with arguments that it may have exacerbated security threats by fostering anti-American sentiment. The rescission of the ban under the Biden administration has been positively received, signaling a recommitment to inclusivity and human rights. The study concludes that the Muslim Travel Ban had complex and far-reaching consequences for U.S. foreign policy, necessitating ongoing efforts to repair diplomatic ties and uphold human rights standards.

Keywords: diplomatic relations; human rights; legal challenges; Muslim Travel Ban; national security

PENDAHULUAN

Larangan Perjalanan Muslim, yang secara resmi dikenal sebagai Perintah Eksekutif 13769 dan kemudian direvisi dalam perintah berikutnya, telah menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial dari kebijakan luar negeri Amerika barubaru ini. Kebijakan ini, yang diperkenalkan oleh pemerintahan Trump pada tahun 2017, membatasi masuk ke Amerika Serikat untuk warga negara dari beberapa negara mayoritas Muslim. Larangan itu telah memicu perdebatan dan penelitian yang luas, dengan fokus pada implikasinya terhadap kebijakan luar negeri, hubungan internasional, dan hak asasi manusia.

Alasan di balik Larangan Perjalanan Muslim terutama dibingkai di sekitar masalah keamanan nasional. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa pembatasan itu diperlukan untuk melindungi Amerika Serikat dari potensi ancaman teroris. Perspektif ini berakar pada konteks yang lebih luas dari kebijakan keamanan pasca-9/11, di mana imigrasi dan kontrol perbatasan menjadi isu sentral dalam wacana

P-ISSN: 2809-4018

E-ISSN: 2598-0963

pencegahan terorisme (Sitaraman, 2013). Namun, para kritikus berpendapat bahwa larangan itu lebih mencerminkan sentimen anti-Muslim dan xenofobia daripada langkah-langkah keamanan berbasis bukti (Hittelman et al., 2018).

Secara internasional, Larangan Perjalanan Muslim membuat tegang hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan negara-negara yang terkena dampak. Negara-negara yang termasuk dalam larangan itu memandangnya sebagai diskriminatif dan penghinaan terhadap warganya. Misalnya, Iran, salah satu negara yang menjadi sasaran larangan itu, mengkritiknya sebagai penghinaan terhadap rakyat Iran dan sebuah langkah yang akan menumbuhkan ketidakpercayaan lebih lanjut antara kedua negara (Parsi, 2017). Selain itu, sekutu Amerika Serikat di Eropa dan di tempat lain menyatakan keprihatinan atas potensi erosi norma-norma internasional mengenai perlakuan pengungsi dan imigran (Mayer, 2018).

Dari sudut pandang hukum, Larangan Perjalanan Muslim menghadapi banyak tantangan. Berbagai pengadilan di seluruh Amerika Serikat mengeluarkan perintah penahanan sementara, dengan alasan bahwa larangan itu tidak konstitusional dan diskriminatif. Mahkamah Agung akhirnya menguatkan versi ketiga larangan tersebut dalam keputusan 5-4, mengutip kekuasaan presiden yang luas untuk mengatur imigrasi (Rizzo, 2018). Terlepas dari kemenangan hukum bagi pemerintahan Trump ini, organisasi hak asasi manusia terus mengutuk kebijakan tersebut, menyoroti dampak buruknya terhadap keluarga, pengungsi, dan pencari suaka (Human Rights Watch, 2018).

Larangan itu juga memiliki implikasi signifikan bagi hubungan AS dengan dunia Muslim yang lebih luas. Ini memperburuk perasaan keterasingan dan kebencian terhadap Amerika Serikat di antara populasi Muslim, berpotensi merusak kekuatan lunak Amerika dan upayanya untuk memerangi ideologi ekstremis (Telhami, 2013). Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan semacam itu dapat memicu sentimen anti-Amerika dan menghambat kerja sama dengan negara-negara mayoritas Muslim dalam isu-isu kritis seperti kontraterorisme, perdagangan, dan stabilitas regional (Goldberg, 2018).

P-ISSN: 2809-4018 E-ISSN: 2598-0963

Di bawah pemerintahan Biden, Larangan Perjalanan Muslim dibatalkan,

menandakan pergeseran ke arah kebijakan imigrasi yang lebih inklusif dan

komitmen baru terhadap hak asasi manusia. Perintah eksekutif Presiden Joe Biden

menekankan pentingnya memulihkan kepercayaan dan mempertahankan reputasi

Amerika Serikat sebagai negara yang ramah (House, 2021). Langkah ini telah

diterima secara positif oleh masyarakat internasional dan pembela hak asasi

manusia, meskipun tantangan tetap ada dalam mengatasi dampak jangka panjang

dari kebijakan pemerintahan sebelumnya (Khalid, 2021).

State of the art dalam penelitian tentang Larangan Perjalanan Muslim

menyoroti dampaknya yang beragam terhadap kebijakan luar negeri, standar

hukum, dan hubungan internasional. Implementasi kebijakan dan pembalikan

selanjutnya menggarisbawahi sifat dinamis kebijakan luar negeri AS dan

implikasinya yang mendalam terhadap persepsi global tentang nilai-nilai Amerika.

Ketika para sarjana dan pembuat kebijakan terus menganalisis dampak larangan

tersebut, itu tetap menjadi contoh pedih tentang bagaimana kebijakan domestik

dapat bergema melalui arena internasional, membentuk aliansi, dan mempengaruhi

strategi diplomatik.

Pernyataan Masalah

Larangan Perjalanan Muslim, yang diperkenalkan oleh Perintah Eksekutif

13769 pada tahun 2017, menandai perubahan signifikan dan kontroversial dalam

kebijakan luar negeri AS. Kebijakan ini, yang membatasi masuknya beberapa

negara mayoritas Muslim, telah dikritik karena sifatnya yang dianggap

diskriminatif dan berpotensi merusak hubungan internasional dan hak asasi

manusia. Implementasi dan akhirnya pembatalan larangan di bawah pemerintahan

Biden menyoroti perdebatan yang sedang berlangsung tentang dampaknya terhadap

keamanan nasional, hubungan diplomatik, dan persepsi global tentang Amerika

Serikat. Memahami dampak ini sangat penting untuk mengembangkan strategi

kebijakan luar negeri yang terinformasi yang menyeimbangkan masalah keamanan

dengan prinsip-prinsip inklusivitas dan hak asasi manusia.

880

HIMMAH: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Vol. 8 No. 1, Juni 2024

P-ISSN: 2809-4018

E-ISSN: 2598-0963

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak Larangan Perjalanan Muslim terhadap hubungan diplomatik AS dengan negara-negara yang terkena dampak, menilai implikasi hukum dan hak asasi manusianya, dan mengevaluasi efek jangka panjangnya terhadap keamanan nasional AS dan reputasi internasional.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Larangan Perjalanan Muslim mempengaruhi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan negara-negara yang tercantum dalam larangan tersebut? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsekuensi diplomatik langsung dan jangka panjang dari Larangan Perjalanan Muslim. Dengan memeriksa perubahan dalam keterlibatan diplomatik, pergeseran dalam kerja sama bilateral, dan pernyataan publik dari negara-negara yang terkena dampak, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana larangan tersebut mempengaruhi hubungan luar negeri AS. Analisis ini sangat penting karena menjelaskan apakah kebijakan tersebut menumbuhkan ketidakpercayaan atau kerja sama, sehingga berdampak pada dinamika geopolitik yang lebih luas.

- 2. Apa tantangan hukum dan hak asasi manusia utama yang ditimbulkan oleh Larangan Perjalanan Muslim, dan bagaimana tantangan ini ditangani oleh berbagai pemangku kepentingan? Pertanyaan ini berfokus pada pertempuran hukum domestik dan internasional dan kritik hak asasi manusia yang diprovokasi oleh Larangan Perjalanan Muslim. Dengan menyelidiki kasus-kasus pengadilan, argumen hukum, dan tanggapan organisasi hak asasi manusia, penelitian ini akan menyoroti sifat kontroversial dari kebijakan dan mekanisme yang digunakan untuk menantangnya. Pemeriksaan ini sangat penting untuk memahami keseimbangan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia dalam kerangka kebijakan AS.
- 3. Dengan cara apa Larangan Perjalanan Muslim mempengaruhi keamanan nasional Amerika Serikat dan reputasi internasional sejak penerapannya dan pembatalan berikutnya? Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai implikasi yang lebih luas dari Larangan Perjalanan Muslim terhadap

P-ISSN: 2809-4018

E-ISSN: 2598-0963

keamanan nasional AS dan citra globalnya. Ini akan melibatkan analisis laporan

keamanan, survei opini publik, dan analisis ahli untuk menentukan apakah larangan

tersebut mencapai tujuan keamanan yang dinyatakan atau jika itu malah

memperburuk ancaman keamanan dengan menumbuhkan sentimen anti-Amerika.

Selain itu, pertanyaan ini akan mengeksplorasi bagaimana pembatalan larangan

tersebut telah mempengaruhi persepsi komitmen AS terhadap inklusivitas dan hak

asasi manusia.

Dalam mengeksplorasi perspektif kebijakan luar negeri tentang Larangan

Perjalanan Muslim, metode penelitian kualitatif memberikan pemahaman yang

kaya dan bernuansa implikasi kebijakan. Peneliti dapat menganalisis informasi

yang ada secara menyeluruh dan kontekstual dengan menggunakan data sekunder,

seperti dijelaskan oleh Creswell (2014). Pendekatan ini sangat efektif untuk

mempelajari dampak kompleks dan beragam dari Larangan Perjalanan Muslim

terhadap hubungan diplomatik, tantangan hukum dan hak asasi manusia, dan

keamanan nasional.

Menurut Creswell (2014), Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami

fenomena dari perspektif mereka yang terlibat dan sering berakar pada paradigma

konstruktivis. Kerangka kerja ini tepat untuk menganalisis Larangan Perjalanan

Muslim, karena memungkinkan eksplorasi mendalam tentang pengalaman subjektif

dan tanggapan berbagai pemangku kepentingan, termasuk negara-negara yang

terkena dampak, badan hukum, dan organisasi hak asasi manusia. Menggunakan

sumber data sekunder sejalan dengan pendekatan ini dengan memanfaatkan data

kualitatif yang ada untuk membangun narasi komprehensif seputar dampak

kebijakan.

Data sekunder mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan oleh

peneliti, organisasi, atau lembaga lain. Dalam konteks ini, sumber-sumber seperti

putusan pengadilan, ringkasan hukum, laporan hak asasi manusia, publikasi

organisasi pemerintah dan non-pemerintah, artikel berita, dan analisis ahli sangat

882

HIMMAH: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Vol. 8 No. 1, Juni 2024

P-ISSN: 2809-4018

E-ISSN: 2598-0963

berharga. Creswell (2014) menekankan pentingnya memilih sumber yang kredibel

dan relevan untuk memastikan reliabilitas dan validitas temuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan kasus pengadilan, laporan hak asasi manusia,

laporan pemerintah, dan artikel media untuk menganalisis argumen hukum,

implikasi hak asasi manusia, dampak diplomatik, dan implikasi yang lebih luas

pada keamanan nasional dan reputasi internasional, memberikan wawasan berharga

tentang argumen dan implikasi hukum.

Larangan Perjalanan Muslim membuat tegang hubungan AS dengan negara-

negara yang terkena dampak, yang menyebabkan kecaman publik dan

berkurangnya kerja sama. Tantangan hukum termasuk pelanggaran konstitusional

dan diskriminasi, yang mempengaruhi pengungsi dan pencari suaka. Larangan itu

memperburuk ancaman keamanan dan merusak reputasi internasional AS,

menggambarkan negara itu kurang inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Larangan Perjalanan Muslim Mempengaruhi Hubungan Diplomatik Antara

Amerika Serikat dan Negara-Negara yang Tercantum dalam Larangan

Tersebut

Larangan Perjalanan Muslim, yang secara resmi dikenal sebagai Perintah

Eksekutif 13769, dan revisi berikutnya secara signifikan berdampak pada hubungan

diplomatik antara Amerika Serikat dan negara-negara yang terkena dampak.

Masyarakat internasional menanggapi keras kebijakan ini, yang oleh banyak orang

dianggap diskriminatif, dan memiliki efek langsung dan jangka panjang pada

hubungan luar negeri AS. Dengan memeriksa perubahan dalam keterlibatan

diplomatik, pergeseran dalam kerja sama bilateral, dan pernyataan publik dari

negara-negara yang terkena dampak, kita dapat memahami bagaimana larangan

tersebut mempengaruhi hubungan luar negeri AS dan dinamika geopolitik yang

lebih luas.

Konsekuensi diplomatik langsung

P-ISSN: 2809-4018

E-ISSN: 2598-0963

Reaksi diplomatik langsung terhadap Larangan Perjalanan Muslim adalah salah satu kecaman luas dari negara-negara yang terkena dampak. Iran, salah satu negara yang menjadi sasaran larangan itu, mengeluarkan teguran keras, menggambarkan kebijakan itu sebagai penghinaan terhadap warganya dan sebuah langkah yang akan menumbuhkan ketidakpercayaan dan kebencian lebih lanjut antara Teheran dan Washington (Parsi, 2017). Larangan itu juga menyebabkan keretakan diplomatik yang signifikan dengan negara-negara seperti Irak dan Sudan, yang telah bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam berbagai inisiatif keamanan dan kontraterorisme. Negara-negara ini melihat larangan itu sebagai pengkhianatan dan hukuman yang tidak adil untuk isu-isu yang sebagian besar di luar kendali mereka (Rizzo, 2018).

Larangan itu tidak hanya membuat tegang hubungan diplomatik dengan negara-negara ini tetapi juga memiliki dampak signifikan pada individu dan keluarga yang terkena dampak langsung kebijakan tersebut. Banyak individu dari negara-negara yang terkena dampak yang sedang dalam proses mendapatkan visa atau kartu hijau menemukan diri mereka dalam limbo, tidak yakin status mereka dan tidak pasti masa depan mereka di Amerika Serikat. Keluarga dipisahkan, dengan orang yang dicintai tidak dapat bersatu kembali atau mengunjungi satu sama lain karena pembatasan yang diberlakukan oleh larangan tersebut (Boehm, 2016). Korban manusia dari kebijakan itu terbukti dalam kisah-kisah individu yang ditolak masuk atau dideportasi, menghadapi ketidakpastian dan kesulitan sebagai akibat dari larangan tersebut.

Selain itu, larangan itu membuat tegang hubungan dengan sekutu AS. Negara-negara Eropa, khususnya, menyatakan keprihatinan tentang keselarasan larangan itu dengan standar hak asasi manusia internasional. Kanselir Jerman Angela Merkel dan para pemimpin Eropa lainnya mengkritik larangan itu karena diskriminatif dan kontraproduktif terhadap nilai-nilai keterbukaan dan inklusivitas yang berusaha ditegakkan oleh negara-negara demokrasi Barat (Gelderloos, 2007). Kritik dari sekutu ini menyoroti perbedaan dalam pendekatan kebijakan dan ketegangan persatuan yang biasanya terlihat dalam aliansi transatlantik.

P-ISSN: 2809-4018

E-ISSN: 2598-0963

Reaksi dari sekutu AS semakin memperburuk ketegangan antara Amerika

Serikat dan Eropa, dengan banyak yang mempertanyakan arah kebijakan luar negeri

Amerika di bawah pemerintahan baru. Larangan itu juga memicu protes dan

demonstrasi baik di dalam negeri maupun internasional, dengan banyak yang

berpendapat bahwa itu secara tidak adil menargetkan individu berdasarkan agama

dan kebangsaan mereka (Sadiki, 2016).

Konsekuensi diplomatik jangka panjang

Dalam jangka panjang, Larangan Perjalanan Muslim memiliki dampak

abadi pada hubungan diplomatik AS, terutama dengan negara-negara yang terkena

dampak langsung. Bahkan setelah pemerintahan Biden mencabut larangan tersebut,

kebijakan tersebut telah berkontribusi pada rasa ketidakpercayaan yang meluas dan

interaksi diplomatik yang rumit (Tarish, 2022). Negara-negara seperti Iran dan

Suriah terus memandang kebijakan AS dengan skeptis, dan larangan itu telah

dikutip sebagai bukti bias mendasar dalam kebijakan luar negeri Amerika terhadap

negara-negara mayoritas Muslim (Zanotti & Thomas, 2014).

Larangan itu juga mengganggu kerja sama bilateral pada isu-isu kritis

seperti kontraterorisme, perdagangan, dan pertukaran budaya (Imperial et al.,

2005). Misalnya, pengurangan keterlibatan diplomatik dan penangguhan layanan

visa mengganggu hubungan akademik, keluarga, dan bisnis, yang menyebabkan

penurunan pengaruh soft power yang secara tradisional dimiliki Amerika Serikat di

wilayah ini (Farrow, 2018). Erosi koneksi ini telah membuatnya lebih menantang

bagi AS untuk terlibat dalam diplomasi yang efektif dan untuk membangun rasa

saling percaya dan kerja sama.

Pernyataan dan Persepsi Publik

Pernyataan publik dari negara-negara yang terkena dampak memberikan

wawasan tentang konsekuensi diplomatik yang lebih luas dari larangan tersebut.

Para pemimpin dari Iran, Yaman, dan Somalia, antara lain, mengutuk larangan itu

sebagai diskriminatif dan merugikan kerja sama internasional (Carisch et al., 2017).

P-ISSN: 2809-4018

E-ISSN: 2598-0963

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif tweeted bahwa larangan itu

menunjukkan sifat "takut dan rasis" dari kebijakan AS, yang hanya berfungsi untuk

mengasingkan rakyat Iran lebih jauh (Parsi, 2017). Pernyataan semacam itu

mencerminkan sentimen pengkhianatan dan ketidakpercayaan yang lebih luas, yang

mempersulit upaya diplomatik dan merusak potensi keterlibatan positif.

Selain itu, larangan tersebut mempengaruhi opini publik di negara-negara

yang terkena dampak, menumbuhkan rasa ketidakadilan dan kebencian di antara

populasi mereka. Persepsi negatif ini berpotensi menghambat dukungan akar

rumput untuk setiap inisiatif diplomatik antara Amerika Serikat dan negara-negara

ini, sehingga lebih sulit untuk mencapai kemajuan diplomatik yang berarti dan

berkelanjutan (Mayer, 2018).

Dampak pada Dinamika Geopolitik

Larangan Perjalanan Muslim juga mempengaruhi dinamika geopolitik yang

lebih luas. Dengan mengasingkan negara-negara mayoritas Muslim utama,

Amerika Serikat berpotensi melemahkan posisinya di kawasan strategis seperti

Timur Tengah dan Afrika Utara (Brasnett, 2021). Larangan itu telah memberikan

kesempatan bagi kekuatan saingan seperti China dan Rusia untuk memperluas

pengaruh mereka di wilayah ini dengan memposisikan diri mereka sebagai mitra

yang lebih inklusif dan kooperatif (Goldberg, 2018). Pergeseran ini memiliki

implikasi signifikan bagi kebijakan luar negeri AS, karena menantang dominasi

Amerika dan membuka jalan baru untuk persaingan geopolitik.

Masalah Hukum dan Hak Asasi Manusia Utama oleh Larangan Perjalanan

Muslim

Larangan Perjalanan Muslim, yang secara resmi diperkenalkan sebagai

Perintah Eksekutif 13769 dan kemudian direvisi, memicu tantangan hukum dan hak

asasi manusia yang signifikan di dalam negeri dan internasional. Kebijakan ini,

yang membatasi masuk ke Amerika Serikat bagi warga negara dari beberapa negara

mayoritas Muslim, menghadapi kecaman luas dan banyak pertempuran hukum.

886

HIMMAH: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Vol. 8 No. 1, Juni 2024

P-ISSN: 2809-4018

E-ISSN: 2598-0963

Diskusi ini mengeksplorasi tantangan hukum dan hak asasi manusia utama yang

ditimbulkan oleh larangan tersebut dan memeriksa bagaimana berbagai pemangku

kepentingan menangani masalah ini, menyoroti ketegangan antara keamanan

nasional dan hak asasi manusia dalam kerangka kebijakan AS.

Tantangan Hukum Utama

Sejak awal, Larangan Perjalanan Muslim menghadapi tantangan hukum

langsung. Argumen hukum utama terhadap larangan tersebut adalah bahwa hal itu

melanggar Konstitusi AS, khususnya larangan Amandemen Pertama diskriminasi

agama dan jaminan Amandemen Kelima atas perlindungan yang sama di bawah

hukum. Para kritikus berpendapat bahwa larangan itu secara efektif merupakan

"larangan Muslim," yang menargetkan individu berdasarkan afiliasi agama mereka

daripada masalah keamanan yang sah (Maltz, 2018).

Beberapa tuntutan hukum diajukan terhadap perintah eksekutif, yang

mengarah ke serangkaian perintah penahanan sementara dan perintah yang

dikeluarkan oleh pengadilan federal. Pengadilan Banding Sirkuit Kesembilan

menguatkan perintah penahanan sementara nasional yang dikeluarkan Pengadilan

Distrik AS untuk Distrik Barat Washington dalam kasus Negara Bagian

Washington v. Trump. Pengadilan menemukan bahwa penggugat kemungkinan

akan berhasil atas klaim mereka bahwa larangan tersebut melanggar perlindungan

konstitusional (Winer, 2018).

Pertempuran hukum memuncak dalam kasus Mahkamah Agung Trump v.

Hawaii, di mana Pengadilan menguatkan versi ketiga dari larangan perjalanan

dalam keputusan 5-4. Pendapat mayoritas yang ditulis Ketua Mahkamah Agung

John Roberts berpendapat bahwa Presiden memiliki wewenang luas untuk

mengontrol imigrasi karena alasan keamanan nasional dan bahwa kebijakan

tersebut tidak secara eksplisit mendiskriminasi Muslim karena diterapkan pada

negara-negara dengan masalah keamanan daripada agama tertentu (Supreme Court

of the United States, 2018). Namun, perbedaan pendapat menekankan maksud

P-ISSN: 2809-4018

E-ISSN: 2598-0963

diskriminatif di balik larangan tersebut dan dampaknya yang berbahaya terhadap

individu dan keluarga.

Tantangan Utama Hak Asasi Manusia

Organisasi hak asasi manusia vokal dalam penentangan mereka terhadap

Larangan Perjalanan Muslim, dengan alasan bahwa itu melanggar prinsip-prinsip

hak asasi manusia yang mendasar, termasuk non-diskriminasi dan hak untuk

mencari suaka. Human Rights Watch, American Civil Liberties Union (ACLU),

dan Amnesty International termasuk di antara kelompok-kelompok terkemuka yang

mengutuk larangan itu sebagai diskriminatif dan tidak manusiawi (Human Rights

Watch, 2018).

Dampak larangan itu terhadap pengungsi dan pencari suaka sangat

memprihatinkan. Ini secara signifikan mengurangi jumlah pengungsi yang diterima

di Amerika Serikat dan meninggalkan banyak individu dalam situasi rentan, tidak

dapat melarikan diri dari penganiayaan dan kekerasan di negara asal mereka. United

Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menyatakan kekhawatiran

atas implikasi kebijakan tersebut terhadap perlindungan pengungsi global dan

mendesak AS untuk menegakkan komitmennya terhadap standar hak asasi manusia

internasional (United Nations, 2018).

Selain itu, larangan itu mengganggu reunifikasi keluarga, memisahkan

keluarga untuk waktu yang lama dan menyebabkan tekanan emosional dan

psikologis. Pendukung hak asasi manusia menyoroti banyak kasus di mana individu

tidak dapat mengunjungi kerabat yang sakit, menghadiri acara keluarga yang

signifikan, atau bersatu kembali dengan pasangan dan anak-anak mereka karena

pembatasan perjalanan (ACLU, 2018).

Tanggapan dan mekanisme pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan

Berbagai pemangku kepentingan menggunakan berbagai mekanisme untuk

mengatasi tantangan hukum dan hak asasi manusia yang ditimbulkan oleh Larangan

P-ISSN: 2809-4018

E-ISSN: 2598-0963

Perjalanan Muslim. Kelompok advokasi hukum, seperti ACLU dan National

Immigration Law Center (NILC), memainkan peran penting dalam menantang

larangan tersebut melalui pengadilan. Mereka memberikan perwakilan hukum

kepada individu yang terkena dampak, mengajukan tuntutan hukum, dan

memobilisasi opini publik terhadap kebijakan tersebut (ACLU, 2018).

Organisasi hak asasi manusia terlibat dalam advokasi ekstensif dan

kampanye kesadaran publik. Mereka mendokumentasikan dan mempublikasikan

dampak larangan tersebut terhadap individu dan komunitas, melobi pembuat

kebijakan, dan berkolaborasi dengan badan-badan internasional untuk menekan

pemerintah AS agar membatalkan kebijakan tersebut. Upaya-upaya ini

berkontribusi pada gerakan yang lebih luas melawan larangan tersebut dan

membantu membangun koalisi dukungan untuk kebijakan imigrasi yang lebih

inklusif (Human Rights Watch, 2018).

Selain itu, beberapa negara bagian dan kota mengambil tindakan

independen untuk mengurangi dampak larangan tersebut. Misalnya, beberapa

negara bagian memberikan bantuan hukum kepada penduduk yang terkena dampak,

sementara kota-kota seperti New York dan San Francisco menyatakan diri sebagai

kota suaka, berjanji untuk mendukung imigran terlepas dari kebijakan federal

(Mayer, 2018).

Dampak Larangan Perjalanan Muslim terhadap Keamanan Nasional AS dan

Reputasi Internasional

Larangan Perjalanan Muslim, yang secara resmi dikenal sebagai Perintah

Eksekutif 13769, dan iterasi berikutnya, memiliki implikasi mendalam bagi

keamanan nasional dan reputasi internasional Amerika Serikat. Diskusi ini menilai

dampak yang lebih luas dari larangan tersebut, mulai dari penerapannya hingga

pembatalan akhirnya di bawah pemerintahan Biden, mengeksplorasi apakah

larangan tersebut mencapai tujuan keamanan yang dinyatakan atau memperburuk

ancaman keamanan dengan menumbuhkan sentimen anti-Amerika. Selain itu,

P-ISSN: 2809-4018

E-ISSN: 2598-0963

laporan ini juga mengkaji bagaimana pembatalan larangan tersebut telah

mempengaruhi persepsi komitmen AS terhadap inklusivitas dan hak asasi manusia.

Implikasi Keamanan Nasional

Pembenaran utama untuk Larangan Perjalanan Muslim adalah keamanan

nasional, dengan administrasi Trump berpendapat bahwa perlu untuk melindungi

Amerika Serikat dari potensi ancaman teroris. Namun, efektivitas larangan dalam

mencapai tujuan ini sangat bisa diperdebatkan. Pakar keamanan dan studi telah

mempertanyakan alasan di balik larangan tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada

bukti yang jelas yang menghubungkan warga negara terlarang dengan kegiatan

teroris di Amerika Serikat (Panduranga et al., 2017).

Sebuah laporan komprehensif oleh Cato Institute menemukan bahwa warga

negara dari negara-negara terlarang bertanggung jawab atas nol serangan teroris

fatal di tanah AS antara tahun 1975 dan 2015. Temuan ini menunjukkan bahwa

ancaman keamanan dari negara-negara ini minimal, dan larangan tersebut mungkin

lebih didasarkan pada bias diskriminatif daripada data keamanan empiris

(Nowrasteh, 2018). Selain itu, dengan menargetkan negara-negara tertentu,

larangan tersebut mungkin telah mengalihkan perhatian dan sumber daya dari

ancaman keamanan yang lebih mendesak.

Selain itu, larangan itu berpotensi memperburuk ancaman keamanan dengan

menumbuhkan sentimen anti-Amerika dan berfungsi sebagai alat rekrutmen untuk

kelompok-kelompok ekstremis. Dengan menggambarkan AS sebagai musuh

terhadap Muslim, larangan itu bisa berkontribusi pada radikalisasi, merusak tujuan

keamanan yang konon ingin dicapai (Kundnani, 2015). Para ahli berpendapat

bahwa kebijakan inklusif dan kerja sama internasional lebih efektif dalam

memerangi terorisme daripada tindakan eksklusif yang mengasingkan masyarakat

dan negara (Gheciu, 2008).

Reputasi Internasional

P-ISSN: 2809-4018

E-ISSN: 2598-0963

Larangan Perjalanan Muslim secara signifikan merusak reputasi

internasional Amerika Serikat. Itu secara luas dianggap diskriminatif dan

keberangkatan dari komitmen historis negara itu untuk menyambut imigran dan

pengungsi. Persepsi ini bergema dalam reaksi dari para pemimpin dan organisasi

internasional, yang mengutuk larangan tersebut karena melanggar hak asasi

manusia dan merusak norma-norma internasional (Human Rights Watch, 2018).

Larangan itu juga membuat tegang hubungan dengan sekutu dan mitra

utama. Para pemimpin Eropa, khususnya, mengkritik larangan itu karena

bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang menopang

aliansi transatlantik. Kritik ini menyoroti keretakan yang berkembang antara AS

dan sekutu tradisionalnya, mempersulit upaya diplomatik pada berbagai masalah

global, mulai dari perdagangan hingga kerja sama keamanan (Beauchamp, 2017).

Selain itu, larangan itu memiliki efek mengerikan pada pelajar internasional,

turis, dan pelancong bisnis, yang memandang AS kurang ramah. Persepsi ini

menyebabkan penurunan aplikasi dari siswa internasional dan penurunan

pariwisata, berdampak pada ekonomi AS dan program pertukaran budayanya

(Khan et al., 2020).

Dampak Pembatalan pada Persepsi

Pencabutan Larangan Perjalanan Muslim oleh Presiden Biden merupakan

langkah signifikan untuk memulihkan komitmen Amerika Serikat terhadap

inklusivitas dan hak asasi manusia. Perintah eksekutif untuk mencabut larangan itu

menekankan pentingnya menyambut individu tanpa memandang kebangsaan atau

agama mereka dan bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada citra

internasional AS (Biden, 2021).

Komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia menyambut baik

tindakan ini karena mereka melihatnya sebagai penegasan kembali nilai-nilai

Amerika. Pembatalan itu dipandang sebagai langkah korektif yang dapat membantu

membangun kembali kepercayaan dan kerja sama dengan negara-negara mayoritas

P-ISSN: 2809-4018

E-ISSN: 2598-0963

Muslim dan mitra internasional lainnya (Human Rights Watch, 2021). Ini juga

mengirim pesan bahwa AS bersedia belajar dari kesalahan masa lalunya dan

memprioritaskan kebijakan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan

solidaritas global.

Survei opini publik menunjukkan bahwa pembatalan tersebut meningkatkan

persepsi tentang AS secara global. Sebuah survei Pew Research Center menemukan

bahwa pandangan yang menguntungkan AS meningkat di beberapa negara setelah

pembatalan, yang mencerminkan keyakinan baru dalam komitmen Amerika

terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (Pew Research Center,

2021). Namun, warisan larangan tersebut terus mempengaruhi persepsi

internasional, dan upaya berkelanjutan diperlukan untuk sepenuhnya memulihkan

posisi AS sebagai juara inklusivitas.

KESIMPULAN

Larangan Perjalanan Muslim memiliki konsekuensi diplomatik langsung

dan jangka panjang yang mendalam bagi Amerika Serikat. Ini membuat tegang

hubungan dengan negara-negara yang terkena dampak, mengganggu kerja sama

bilateral, dan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan yang terus berdampak pada

keterlibatan diplomatik. Pernyataan publik dari para pemimpin dan pergeseran

opini publik semakin menggarisbawahi persepsi negatif terhadap kebijakan AS di

wilayah ini. Selain itu, larangan tersebut telah mempengaruhi dinamika geopolitik

yang lebih luas, berpotensi melemahkan posisi strategis Amerika Serikat.

Memahami konsekuensi ini sangat penting untuk mengembangkan strategi

kebijakan luar negeri masa depan yang memprioritaskan inklusivitas, hak asasi

manusia, dan keterlibatan diplomatik yang efektif.

Larangan Perjalanan Muslim menimbulkan tantangan hukum dan hak asasi

manusia yang signifikan, mendorong tanggapan yang kuat dari berbagai pemangku

kepentingan. Pertempuran hukum menyoroti sifat kontroversial dari kebijakan dan

potensi pelanggaran perlindungan konstitusional. Kritik hak asasi manusia

menekankan dampak diskriminatif dan berbahaya dari larangan terhadap individu

P-ISSN: 2809-4018

E-ISSN: 2598-0963

dan keluarga. Melalui advokasi hukum, kampanye kesadaran publik, dan inisiatif lokal, para pemangku kepentingan berusaha mengatasi tantangan ini dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip non-diskriminasi dan hak asasi manusia. Pemeriksaan ini menggarisbawahi keseimbangan kritis antara keamanan nasional dan hak asasi manusia dalam kerangka kebijakan AS, keseimbangan yang terus berkembang dalam menanggapi tekanan domestik dan internasional.

Larangan Perjalanan Muslim memiliki efek signifikan dan kompleks pada keamanan nasional AS dan reputasi internasional. Meskipun dibenarkan atas dasar keamanan nasional, ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa hal itu secara efektif mengatasi ancaman keamanan dan mungkin, pada kenyataannya, memperburuk mereka dengan menumbuhkan sentimen anti-Amerika. Larangan itu merusak reputasi internasional AS, merenggangkan hubungan dengan sekutu dan merusak citranya sebagai negara yang ramah dan inklusif. Pembatalan larangan tersebut telah menjadi langkah penting untuk memperbaiki kerusakan ini, tetapi Amerika Serikat harus terus memprioritaskan kebijakan inklusif dan berbasis hak asasi manusia untuk sepenuhnya memulihkan kedudukan globalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ACLU. (2018).Fighting President Trump's Muslim Ban. https://www.aclu.org/issues/immigrants-rights/muslim-ban
- Beauchamp, Z. (2017). The real goal of Trump's travel ban? It's a distraction from his disastrous policies. Vox.
- Biden, J. (2021). Executive Order on Ending Discriminatory Bans on Entry to The United States. The White House.
- Boehm, D. (2016). Returned: Going and coming in an age of deportation (Vol. 39). Univ of California Press.

P-ISSN: 2809-4018 E-ISSN: 2598-0963

Brasnett, J. (2021). Double Standards in International Relations: How Realpolitik

Considerations Deter Muslim-Majority States from Defending Muslims in

China. (Doctoral dissertation, Université d'Ottawa/University of Ottawa).

- Carisch, E., Rickard-Martin, L., Meister, S. R., Carisch, E., Rickard-Martin, L., & Meister, S. R. (2017). Asymmetric enemies in Somalia, Cambodia, Angola, Rwanda, Sierra Leone, Eritrea-Ethiopia, Liberia I–III, Congo (Zaire), Ivory Coast, Sudan II, Libya, Guinea-Bissau, Central African Republic, Yemen, South Sudan. *The Evolution of UN Sanctions: From a Tool of Warfare to a Tool of Peace, Security and Human Rights*, 283–407.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications.
- Farrow, R. (2018). War on peace: The end of diplomacy and the decline of American influence. WW Norton & Company.
- Gelderloos, P. (2007). *How nonviolence protects the state*. South End Press Cambridge, MA.
- Gheciu, A. (2008). Securing civilization?: the EU, NATO and the OSCE in the post-9/11 world. OUP Oxford.
- Goldberg, J. (2018). How Trump's Muslim Ban Would Help ISIS. The Atlantic.
- Hittelman, M., Bannon, S., Counsel, W. H., McGahn II, D. F., Director, C. I. A., Pompeo, K. C. M., & Mnuchin, S. (2018). Trump Presidency Going Wild. Washington Post, 273.
- House, W. (2021). Proclamation on ending discriminatory bans on entry to the United States. *Executive Order*, 13780.
- Human Rights Watch. (2018). US: Supreme Court Ruling on Trump Travel Ban a Blow to Rights.

P-ISSN: 2809-4018 E-ISSN: 2598-0963

- Human Rights Watch. (2021). *US: Biden Rescinds Discriminatory Trump-Era Travel Bans*. https://www.hrw.org/news/2021/01/20/us-biden-rescinds-discriminatory-trump-era-travel-bans
- Imperial, N., Curley, M., & Thomas, N. (2005). Securitisation and the Challenge of ASEAN Counter-terrorism Cooperation. Citeseer.
- Khalid, S. (2021). Biden lifts Trump's 'Muslim ban', calls it 'a stain on our national conscience.' Al Jazeera.
- Khan, N., Hassan, A. U., Fahad, S., & Naushad, M. (2020). Factors affecting tourism industry and its impacts on global economy of the world. *Available* at SSRN 3559353.
- Kundnani, A. (2015). The Muslims are coming: Islamophobia, extremism, and the domestic war on terror. Verso Books.
- Maltz, E. M. (2018). The constitution and the Trump travel ban. *Lewis & Clark L. Rev.*, 22, 391.
- Mayer, J. (2018). How Trump is Making America Meaner. The New Yorker.
- Nowrasteh, A. (2018). *Terrorists by Immigration Status and Nationality: A Risk Analysis*, 1975-2017. *Cato Institute*. https://www.cato.org/immigration-research/terrorists-immigration-status-nationality-risk-analysis-1975-2017
- Panduranga, H., Patel, F., & Price, M. W. (2017). *Extreme vetting & the Muslim ban*. Brennan Center for Justice.
- Parsi, T. (2017). Losing an enemy: Obama, Iran, and the triumph of diplomacy. Yale University Press.
- Pew Research Center. (2021). *U.S. Image Abroad Rebounds with Transition from Trump to Biden*. https://www.pewresearch.org/global/2021/06/10/us-image-abroad-rebounds-with-transition-from-trump-to-biden/

P-ISSN: 2809-4018 E-ISSN: 2598-0963

- Rizzo, S. (2018). *Trump's Travel Ban: A timeline of the legal battle*. The Washington Post.
- Sadiki, L. (2016). The Arab Spring: The 'people'in international relations. International Relations of the Middle East, 335.
- Setty, S. (2017). *National security secrecy: Comparative effects on democracy and the rule of law*. Cambridge University Press.
- Sitaraman, G. (2013). The counterinsurgent's constitution: law in the age of small wars. OUP Us.
- Supreme Court of the United States. (2018). *Trump v. Hawaii*. https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/17-965_h315.pdf
- Tarish, A. H. (2022). Middle East Media Rhetoric: Framing Biden's Middle East Policies. The International Journal of Communication and Linguistic Studies, 20(1), 137.
- Telhami, S. (2013). The world through Arab eyes: Arab public opinion and the reshaping of the Middle East. Basic Books (AZ).
- United Nations. (2018). Statement by UN High Commissioner for Refugees on US refugee resettlement program. https://www.unhcr.org/news/press/2018/9/5b8f69b14/statement-un-high-commissioner-refugees-us-refugee-resettlement-program.html
- Winer, A. S. (2018). Action and reaction: The Trump executive orders and their reception by the federal courts. *Mitchell Hamline L. Rev.*, 44, 907.
- Zanotti, J., & Thomas, C. (2014). *Turkey: Background and US relations*. Congressional Research Service.